



Tanggungjawab Pemilik Hewan Peliharaan Bagi Korban Gigitan Anjing Rabies Di Tinjau Dari Kuhperdata Di Kabupaten Belu

Febrini Welhelmina Asa^{1*}, Darius Mauritsius², Helsina Fransiska Pello³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: febriniasa21@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: dariusmauritsius@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: helsinafransiska@gmail.com

* Penulis Korespondensi

Abstract: *The implementation of the legal responsibility of animal owners towards victims of rabies dog bites in Belu Regency is de jure regulated by Articles 1365 and 1368 of the Civil Code. However, de facto, this system experiences systemic dysfunction due to various structural and socio-cultural obstacles: (1) Internal factors of animal owners—as seen from the low level of education among owners (50% only have elementary/junior high school education) related to a lack of knowledge about the law (66.7% do not understand legal obligations), an indifferent attitude (“bites are not considered a serious problem”), and negligence in supervision (dogs are allowed to roam without vaccination); (2) External factors—consisting of difficulties in proving animal ownership (lack of dog identification), minimal access for victims to reach legal mechanisms (66.7% of victims do not know the reporting procedure), and weak supervision from the government (incomplete socialization, lack of firm sanctions); (3) Systemic impact—only 33.3% of victims received accountability (customary treatment/mediation costs), but 50% of animal owners refused to accept responsibility, leaving victims trapped in a justice vacuum that worsens the potential for a rabies outbreak. Sustainable solutions are needed through multidimensional interventions: application of administrative sanctions, legal education based on culture, and cooperation between agencies (Livestock Service, Health Service, and Police). Without this synergy, victims will remain the most disadvantaged party in a legal system that is not yet functioning optimally.*

Keywords: *Accountability, Victim, Rabies*

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, memiliki hewan peliharaan bukanlah hal yang asing. Merawat hewan telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan akan teman dan hiburan, serta manfaat emosional yang diberikan oleh hewan peliharaan. Namun, memiliki hewan peliharaan juga mengharuskan seseorang untuk memikul tanggung jawab yang besar, khususnya ketika insiden gigitan terjadi dan mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain.¹ Kasus gigitan anjing yang menyebabkan korban menderita luka infeksi atau bahkan terjangkit rabies, memerlukan perhatian serius dalam aspek hukum dan kesehatan masyarakat. Salah satu risiko paling besar yang dihadapi masyarakat terkait gigitan anjing adalah rabies. Rabies adalah penyakit zoonosis yang selalu berpotensi fatal jika tidak segera ditangani.² Kabupaten Belu, yang terletak di

¹Yahya Harahap, *Hukum Perdata tentang Perikatan: Suatu Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 253.

² World Health Organization, “Rabies,” last modified June 17, 2023, <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/rabies>.

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berbatasan langsung dengan Timor Leste, merupakan suatu wilayah di Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam penanganan rabies. Kasus gigitan anjing rabies tidak hanya mengakibatkan penderitaan bagi para korban, tetapi juga membawa beban psikologis dan ekonomi yang berat.

Rabies adalah penyakit zoonosis yang sangat mematikan dan dapat menular melalui gigitan anjing yang terinfeksi. Kabupaten Belu, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, mengalami kesulitan besar dalam pengendalian serta pencegahan rabies. Penyakit ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang serius bagi pemilik hewan peliharaan. Dalam hal ini, tanggung jawab pemilik hewan peliharaan menjadi sangat krusial, terutama untuk melindungi mereka yang menjadi korban gigitan anjing rabies. Dalam hukum sipil di Indonesia, tanggung jawab pemilik hewan peliharaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal 1368 KUHPperdata menyatakan bahwa pemilik hewan maupun orang yang sedang mememanfaatkannya, bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh hewan tersebut, baik saat hewan itu berada di bawah pengawasannya maupun ketika hewan tersebut lepas dari pengawasan. Aturan ini menekankan bahwa pemilik hewan peliharaan harus memastikan bahwa hewan mereka tidak merugikan orang lain. Namun, dalam prakteknya, penerapan tanggung jawab tersebut sering mengalami berbagai kendala. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mencakup ketentuan terkait hewan.³ Undang-undang ini berfokus pada pencegahan serta pengendalian penyakit menular seperti rabies. Setiap individu dilarang melakukan kekerasan atau menyalahgunakan hewan sehingga menyebabkan hewan tersebut cacat atau tidak produktif. Masalah hukum kerap muncul ketika pemilik hewan peliharaan kurang hati-hati dalam menjaga hewan mereka, yang dapat berujung pada serangan atau gigitan terhadap orang lain. Kasus gigitan anjing rabies di Kabupaten Belu sering kali mengakibatkan kerugian yang besar, baik dalam hal kesehatan maupun ekonomi. Para korban gigitan anjing rabies harus menjalani perawatan medis yang mahal dan intensif, sementara pemilik hewan cenderung tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengganti kerugian yang terjadi.

Kasus gigitan anjing di Kabupaten Belu menjadi semakin rumit dengan adanya risiko rabies. Rabies adalah penyakit viral yang sangat berbahaya dan hampir selalu berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Upaya pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan untuk melakukan vaksinasi dan memberikan edukasi sering menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan sumber daya, dan tantangan geografis. Saat ini, jumlah kasus rabies di Kabupaten Belu dilaporkan terus meningkat dari 14 kasus positif menjadi 18 kasus setelah dilakukan pemeriksaan pada 20 spesimen. Hingga kini, pemerintah Kabupaten Belu berupaya melalui berbagai program untuk menurunkan angka peningkatan kasus rabies positif.⁴Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan terus menyediakan

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 149.

⁴ Febriany Leo Ledo, "Kabupaten Belu Terkonfirmasi 18 Kasus Positif Rabies," *RRI.co.id*, 21 Mei 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/703411/kabupaten-belu-terkonfirmasi-18-kasus-positif-rabies>.

layanan vaksinasi untuk hewan peliharaan masyarakat. Namun, usaha ini masih belum dapat menjangkau daerah terpencil karena sulitnya akses ke lokasi-lokasi tersebut. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu, terdapat 18 kasus gigitan hewan rabies, meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan di Kabupaten Belu antara Januari 2023 hingga Maret 2024. Kasus ini tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Tasi Feto Barat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Raihat, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Atambua Barat, dan Kecamatan Atambua Selatan. Tasi Feto Barat merupakan kecamatan yang paling banyak terkena dampak dengan 4 kasus, diikuti oleh Kota Atambua dengan 14 kasus. Menurut KUHPperdata, pemilik hewan peliharaan memiliki tanggung jawab yang mengharuskan mereka untuk menyadari hukum yang berlaku. Mereka perlu menyadari bahwa memiliki hewan peliharaan tidak hanya tentang memberikan makanan dan tempat tinggal, tetapi juga tentang memastikan keselamatan orang lain. Pemilik harus melakukan tindakan pencegahan seperti memvaksinasi hewan peliharaan mereka terhadap rabies, mengawasi perilaku hewan, dan menyediakan tempat yang aman untuk mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait kepemilikan hewan peliharaan. Di Kabupaten Belu, pemerintah perlu meningkatkan tindakan pencegahan rabies melalui pelaksanaan vaksinasi massal, sosialisasi kepada publik, dan penerapan sanksi bagi pemilik hewan yang tidak patuh. Hanya dengan kerjasama yang solid antara masyarakat, pemilik hewan, dan pemerintah, masalah gigitan anjing rabies dapat ditangani secara efektif. Melihat penjelasan di atas, calon peneliti berminat untuk menyelidiki tanggung jawab pemilik hewan peliharaan terhadap korban gigitan anjing rabies terutama di Kabupaten Belu serta kendala dalam penerapan KUHPperdata, dan juga memberikan usulan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan bagi korban.⁵

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan pendekatan empiris yaitu pendekatan dalam ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, yaitu dengan melihat bagaimana hukum diterapkan, berfungsi, dan memengaruhi masyarakat dalam praktik nyata.⁶ Bertujuan untuk menginvestigasi kebenaran fakta di lapangan terkait tanggung jawab pemilik hewan peliharaan terhadap korban gigitan anjing rabies. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (a) Tanggung jawab pemilik hewan berdasarkan KUHPperdata, dan (b) Tantangan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Belu. Sumber data yang digunakan mencakup data primer (melalui wawancara langsung), data sekunder (meliputi literatur dan buku hukum), dan data tersier (seperti dokumentasi dan kamus hukum). Populasi yang diteliti berjumlah 33 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas Peternakan-Perikanan (1 orang), Kepala Dinas Kesehatan (1 orang), Polresta Belu (1 orang), pemilik hewan (12 orang), serta korban gigitan anjing (18 orang dalam span waktu 2 tahun).⁷ Teknik

⁵ MC Kabupaten Belu, "Cegah Rabies, Dinasnakan Kab. Belu Gencar Vaksinasi Hewan Peliharaan," *InfoPublik.id*, 16 Maret 2024, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/835803/cegah-rabies-dinasnakan-kab-belu-gencar-vaksinasi-hewan-peliharaan>.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 51.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 153.

pengumpulan sampel dilakukan dengan cara sampel jenuh (seluruh populasi menjadi sampel).⁸ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan para responden yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Polresta Belu, pemilik hewan peliharaan serta korban gigitan anjing dan studi kepustakaan (analisis buku, regulasi, dan dokumen tertulis). Data diproses secara sistematis melalui beberapa tahap: pengeditan (pemeriksaan data), pengkodean (pengelompokan berdasarkan topik), dan tabulasi (penyajian dalam format tabel). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang artinya menjelaskan hasil temuan lapangan secara teratur, logis, dan terstruktur dalam bentuk narasi yang menyeluruh.⁹

3. Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Peliharaan Bagi Korban Gigitan Anjing Rabies Ditinjau Dari KUHPerduta di Kabupaten Belu

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemilik hewan bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1368 KUHPerduta.¹⁰ Pasal ini menyatakan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas kerugian akibat hewan dalam pengawasannya, kecuali ada bukti bahwa kerugian itu terjadi tanpa kesalahan dari pihaknya atau karena keadaan luar biasa. Aturan ini menunjukkan bahwa jika seseorang terluka atau menderita kerugian akibat gigitan anjing rabies, pemilik anjing tersebut dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, termasuk biaya perawatan untuk korban. Rabies merupakan penyakit berbahaya yang menyebar melalui gigitan atau cakaran dari hewan yang terinfeksi. Oleh karena itu, kasus gigitan anjing yang terjangkit rabies tidak hanya terkait dengan hukum perdata tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Pengendalian rabies di Indonesia adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah, yang mencakup pengawasan terhadap hewan peliharaan, vaksinasi rabies, dan penanganan anjing liar. Di Kabupaten Belu, sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia, ada beberapa langkah yang biasanya diambil untuk menangani kasus gigitan anjing rabies, yaitu:

1. Pelaporan Kejadian: Korban gigitan anjing harus cepat melapor kepada pihak berwenang, seperti Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat. Ini penting agar langkah-langkah medis dapat segera diambil, seperti pemberian vaksin rabies.
2. Pengawasan Anjing: Pemerintah lokal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anjing peliharaan mendapatkan vaksin rabies secara teratur. Jika terjadi kasus gigitan, pemilik anjing wajib memberikan informasi mengenai status vaksinasi anjingnya.
3. Pencatatan dan Pemantauan: Di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Belu, pemerintah daerah mungkin memiliki kebijakan untuk mencatat anjing yang terinfeksi

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia, 2006), 295.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6–7.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Pasal 1368.

rabies, serta melaksanakan vaksinasi massal dan pemusnahan anjing liar yang memiliki risiko tinggi menularkan rabies.¹¹

Studi menunjukkan bahwa di Kabupaten Belu, kasus gigitan anjing rabies menjadi masalah serius karena tingginya angka rabies di daerah tersebut. Banyak pemilik hewan tidak memahami kewajiban hukum mereka ketika anjing mereka menggigit orang lain. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak terkait dan korban, banyak pemilik hewan yang enggan bertanggung jawab atas biaya pengobatan bagi korban gigitan anjing rabies serta tidak melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan mereka. Hal ini meningkatkan risiko penularan rabies kepada manusia, yang dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Data primer dari respon 18 korban gigitan anjing rabies juga mendukung hal ini terkait tanggung jawab pemilik hewan. Untuk penjelasan lebih lengkap, akan dipaparkan dalam tabel yang berikut ini:

Tabel 1. Tanggapan responden (korban gigitan anjing) terhadap pertanggungjawaban pemilik hewan

No.	Nama Responden	Status Korban	Pemilik Anjing Bertanggungjawab	Bentuk Tanggung Jawab	Tahun Kejadian
1.	P N B	Anak-anak	Ya	Membayar pengobatan	2024
2.	V L	Dewasa	Tidak	-	2024
3.	M A	Remaja	Ya	Mengantar ke puskesmas	2024
4.	P F	Dewasa	Tidak	-	2024
5.	S K A	Anak-anak	Tidak	-	2024
6.	L O	Dewasa	Ya	Memberikan uang pengobatan	2024
7.	A C T	Remaja	Tidak	-	2024
8.	M A X	Dewasa	Tidak	-	2024
9.	F J S R	Anak-anak	Ya	Mengantar ke puskesmas	2024
10.	F S A	Remaja	Tidak	-	2024
11.	D H T	Dewasa	Tidak	-	2024
12.	E K	Anak-anak	Tidak	-	2024
13.	M A	Remaja	Ya	Membantu biaya berobat	2024
14.	Y N	Dewasa	Tidak	-	2024
15.	G L	Dewasa	Tidak	-	2024

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

¹¹ "Kasus Kematian Akibat Rabies Kembali Terjadi, Bhabinkamtibmas Polres Belu Imbau Warga Naekasa untuk Waspada dan Jaga Diri dari GHPR," *Tribrata News NTT*, diakses 27 Agustus 2024, <https://tribrataneewsntt.com/kasus-kematian-akibat-rabies-kembali-terjadi-bhabinkamtibmas-polres-belu-imbau-warga-naekasa-untuk-waspada-dan-jaga-diri-dari-ghpr>.

Hasil wawancara dengan salah satu korban bernama “V. L.” menunjukkan bahwa ia telah meminta pertanggungjawaban kepada pemilik anjing, namun mereka menolak dengan dalih tidak memiliki dana untuk membiayai pengobatan korban.¹² Berbeda dengan korban yang bernama “S. M.,” yang menyatakan bahwa pemilik anjing malah menyalahkan korban karena dituduhnya telah memprovokasi anjing, sehingga mereka enggan untuk bertanggung jawab.¹³ Di sisi lain, responden bernama “P. N. B” mengungkapkan bahwa ada pemilik anjing yang merasa bertanggung jawab dan segera membawa korban ke fasilitas kesehatan serta menanggung biaya pengobatan sepenuhnya.¹⁴ Situasi ini menunjukkan bahwa masih banyak pemilik hewan di Kabupaten Belu yang tidak menyadari atau sengaja menghindari tanggung jawab hukumnya terhadap para korban gigitan anjing rabies. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penelitian ini mengidentifikasi penerapan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault), di mana seseorang wajib memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan kesalahan atau kelalaian. Selain itu, KUHPerdata juga mengatur prinsip tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), tanggung jawab atas kelalaian (Pasal 1366), tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasan (Pasal 1367), serta tanggung jawab atas benda di bawah penguasaan seseorang, termasuk hewan peliharaan (Pasal 1368). Dalam konteks pemilik hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian, seperti gigitan anjing rabies, Pasal 1368 menjadi sangat relevan karena menyatakan bahwa pemilik bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan tersebut, kecuali jika dapat membuktikan bahwa kejadian tersebut bukan karena kesalahannya. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai tanggung jawab hukum pemilik hewan terhadap korban.¹⁵ Tanggung jawab dari pemilik hewan juga bisa dipengaruhi oleh ada atau tidaknya unsur kesalahan. Dari hasil penelitian, terdapat beberapa situasi di mana pemilik anjing tidak memberikan perhatian dan pengawasan yang cukup terhadap hewan peliharaannya, sehingga mengakibatkan gigitan yang merugikan orang lain. Pada keadaan tersebut, pemilik anjing yang terbukti lalai, seperti tidak mengikat anjingnya, tidak memberikan vaksin, atau membiarkan anjing berkeliaran tanpa pengawasan, dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kelalaiannya. Oleh karena itu, prinsip ini diterapkan bagi pemilik hewan yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang berakhir pada insiden gigitan.

Dalam hukum perdata, Tanggung jawab pemilik hewan peliharaan, khususnya anjing yang menggigit warga sehingga menyebabkan luka atau risiko rabies, dapat dikaji dari Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan: “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mendatangkan kerugian pada orang lain, mengharuskan pihak yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut, untuk mengganti kerugian itu.” Pasal ini menegaskan bahwa apabila terdapat unsur kesalahan dari pihak pelaku, maka mereka wajib memberikan kompensasi kepada korban. Prinsip tanggung jawab yang didasarkan pada unsur kesalahan mensyaratkan adanya bukti kesalahan dari pihak yang bertanggung

¹² Wawancara dengan V. L. (korban gigitan anjing), 12 Januari 2025, pukul 10.25 WITA.

¹³ Wawancara dengan S. M. (korban gigitan anjing), 12 Januari 2025, pukul 10.25 WITA.

¹⁴ Wawancara dengan P. N. B. (korban gigitan anjing), 12 Januari 2025, pukul 10.25 WITA.

¹⁵ Prosser, William L., *Prosser and Keeton on Torts, 5th ed.* (St. Paul, MN: West Publishing Co., 1984), 158.

jawab, dalam hal ini adalah pemilik hewan peliharaan. Kesalahan tersebut dapat berbentuk tindakan aktif (misalnya dengan sengaja melepaskan anjing galak) atau kelalaian (misalnya tidak mengikat anjing atau membiarkannya bebas berkeliaran). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 12 pemilik anjing sebagai partisipan, ditemukan tiga jenis tanggung jawab utama yang mereka lakukan terhadap korban gigitan anjing yang terinfeksi rabies, yaitu:

Tabel 2. Bentuk tanggungjawab pemilik hewan peliharaan (anjing) terhadap korban gigitan

No	Bentuk pertanggungjawaban	F	Presentase
1.	Memberikan Biaya Pengobatan	4	33,33%
2.	Penyelesaian Secara Adat/Keluargaan	2	16,67%
3.	Tidak Memberikan Pertanggungjawaban	6	50,00%
Jumlah		12	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Bentuk-bentuk tanggung jawab yang muncul di masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Mengganti Biaya Pengobatan

Para pemilik anjing melakukan bentuk tanggung jawab ini dengan memberikan uang kepada korban untuk menutupi biaya pengobatan yang terkait dengan luka akibat gigitan atau cedera akibat terjatuh saat dikejar anjing. Hal ini dianggap sebagai langkah penyelesaian yang paling umum dan cepat dalam penelitian, karena dinilai sebagai usaha langsung. Seringkali, kesalahan pemilik terjadi karena kelalaian dalam menjaga hewan mereka, seperti tidak mengikat anjing atau membiarkannya berkeliaran di jalan.

2. Mengganti Kerugian dengan Cara Adat atau Keluargaan

Beberapa pemilik lebih memilih untuk tidak memberikan kompensasi dalam bentuk uang, melainkan menyelesaikan masalah dengan cara adat atau keluargaan, seperti meminta maaf, memberi seekor ayam, atau turut serta dalam musyawarah warga. Tindakan ini banyak dijumpai dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma adat. Meskipun terdapat unsur kesalahan, yaitu membiarkan anjing yang diketahui bersikap agresif, penyelesaiannya lebih berorientasi pada sosial daripada aspek hukum formal.

3. Tidak Memberikan Tanggung Jawab kepada Korban

Dalam sejumlah kasus, pemilik anjing sama sekali tidak mengambil tanggung jawab terhadap korban. Mereka bisa mengklaim bahwa anjing yang menggigit tersebut bukan milik mereka, atau beranggapan bahwa gigitan anjing adalah risiko yang umum terjadi. Kesalahan yang ditunjukkan dapat berupa penolakan untuk bertanggung jawab, mengabaikan kenyataan, atau tidak bersikap kooperatif saat dihadapkan pertanyaan, yang menunjukkan kurangnya kesadaran akan hukum dan rasa tanggung jawab sosial.

Berdasarkan data yang dihimpun dari 12 responden yang memiliki anjing, terlihat bahwa sikap atau kelalaian mereka berkontribusi pada terjadinya gigitan dari anjing kepada korban. Menurut prinsip tanggung jawab yang berlandaskan pada unsur kesalahan, tindakan-tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian atau tindakan melawan hukum, sebab pemilik tidak menjalankan kewajibannya untuk mengawasi dan mengatur hewan peliharaannya. Berikut ini adalah klasifikasi jenis-jenis kesalahan tersebut:

1. Tidak Mengikat atau Menyimpan Anjing

Beberapa pemilik membiarkan anjing mereka berkeliaran tanpa diikat atau dimasukkan ke kandang. Tindakan ini meningkatkan kemungkinan anjing menyerang atau menggigit orang yang ada di sekitar. Sebenarnya, sebagai pemilik, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan hewan peliharaan tidak membahayakan orang lain. Kelalaian dalam mengikat anjing merupakan kesalahan baik aktif maupun pasif, karena membiarkan risiko terjadi tanpa upaya pencegahan.

2. Membiarkan Anjing Berkeliaran Tanpa Pengawasan

Ada pemilik yang membiarkan anjingnya berkeliaran di jalanan atau sekitar area tempat tinggal tanpa ada pengawasan. Dalam beberapa kejadian, anjing-anjing tersebut bisa saja mengejar atau menggigit anak-anak, orang yang sedang berjalan, bahkan pengendara sepeda motor. Kesalahan ini mencerminkan kurangnya kontrol terhadap hewan peliharaan yang berpotensi menimbulkan bahaya.

3. Tidak Melakukan Vaksinasi pada Anjing

Sebagian pemilik tidak memberikan vaksin rabies kepada anjing peliharaannya. Sebenarnya, vaksinasi merupakan langkah preventif utama untuk mencegah penularan rabies. Dari perspektif hukum, tindakan ini merupakan bentuk kelalaian yang sangat serius karena tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi juga melanggar kewajiban untuk menjaga hewan tetap aman dan sehat.

4. Menolak Mengakui Tanggung Jawab atas Tindakan Anjingnya

Dalam beberapa situasi, setelah terjadinya gigitan, pemilik anjing tidak bersedia mengakui bahwa anjing tersebut adalah miliknya atau menghindar dari tanggung jawab untuk memberi kompensasi kepada korban. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan moral dan hukum, karena seharusnya pemilik bertanggung jawab atas semua akibat hukum yang timbul akibat kelalaian dalam merawat hewan peliharaan mereka.

Wawancara dengan Babinkamtibmas Adrianus Lau Mali, yang mewakili Polresta Belu, menunjukkan bahwa sejak ia bertugas di posisi ini, dia menemukan bahwa banyak korban gigitan anjing tidak melaporkan kejadian tersebut. Mereka cenderung memilih untuk menyelesaikannya secara internal. Namun, dalam beberapa situasi, pemilik anjing tidak mengambil tanggung jawab dengan alasan bahwa anjing tersebut bukan milik mereka atau bahwa gigitan itu tidak disengaja. Ada pemilik yang bersedia bertanggung jawab, tetapi tak sedikit pula yang menghindar. Keadaan ini menjadi perhatian bagi otoritas terkait untuk memperketat pengawasan dalam kepemilikan hewan peliharaan di

Kabupaten Belu.¹⁶ Dalam wawancara dengan korban gigitan anjing rabies yang bernama "IO", dia menyatakan bahwa ada korban yang langsung meminta pemilik hewan untuk bertanggung jawab, tetapi ada juga yang tidak tahu siapa pemilik anjing yang menggigit mereka.¹⁷ Bapak "MS" yang memiliki hewan peliharaan mengungkapkan bahwa mereka berusaha untuk bertanggung jawab, misalnya dengan membantu biaya medis atau vaksinasi setelah kejadian gigitan. Namun, ada pula pemilik yang menjawab bahwa anjing tersebut bukan miliknya atau berpendapat bahwa insiden itu bukan kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bersedia untuk bertanggung jawab.¹⁸ Data penelitian menunjukkan bahwa 6 korban berhasil menerima pertanggungjawaban dari pemilik anjing, sementara 12 korban lainnya tidak memperoleh tanggung jawab dalam bentuk apapun. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar korban gigitan anjing rabies tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena minimnya upaya penyelesaian yang melibatkan pihak berwenang, seperti kepolisian atau dinas terkait. Kasus-kasus ini seharusnya ditindaklanjuti sesuai regulasi hukum yang ada, khususnya mengenai tanggung jawab pemilik hewan sesuai dengan KUH Perdata. Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Yoos S. Djami yang menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah dan instansi terkait memegang peranan penting dalam menangani dampak dari kasus gigitan anjing rabies, baik untuk korban maupun pemilik hewan tersebut.¹⁹

Dinas Peternakan Kabupaten Belu menegaskan bahwa rabies masih menjadi ancaman serius di wilayah ini, meskipun vaksinasi rabies massal dilakukan setiap tahun. Sayangnya, tingkat kesadaran pemilik hewan masih rendah, sehingga banyak anjing tidak divaksinasi dan dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan. Kondisi ini membuat pengendalian rabies semakin sulit, terutama karena banyak pemilik hewan yang mengabaikan vaksinasi atau kurang memahami pentingnya vaksinasi rabies. Salah satu langkah penanganan yang bisa diambil adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pemilik hewan dan mekanisme tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh korban. Pada poin ini, lembaga pengawasan berperan penting dalam menerima laporan masyarakat terkait insiden gigitan anjing rabies. Namun, masih banyak korban yang tidak mengetahui prosedur hukum yang bisa mereka tempuh untuk meminta pertanggungjawaban dari pemilik hewan, yang menjadi salah satu penyebab utama banyaknya kasus gigitan anjing rabies tanpa penyelesaian hukum yang jelas. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pelaporan dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab pemilik hewan menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan ganti rugi atau bantuan yang semestinya mereka terima. Data mengenai hal ini akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Tanggapan responden (korban gigitan anjing rabies) yang mengetahui adanya mekanisme hukum untuk meminta pertanggungjawaban pemilik hewan

No.	Kategori	F	Presentase
-----	----------	---	------------

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Adrianus Lau Mali, Babinkamtibmas selaku perwakilan Polresta Belu, 21 Januari 2025, pukul 11.54 WITA.

¹⁷ Wawancara dengan kakak IO, 12 Januari 2025, pukul 10.25 WITA.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak MS, 13 Januari 2025, pukul 9.30 WITA.

¹⁹ Wawancara dengan Yoos S. Djami, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu, 8 Januari 2025, pukul 11.08 WITA.

1.	Mengetahui	6	33,3%
2.	Tidak mengetahui	12	66,7%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Peneliti menemukan beberapa faktor yang menjelaskan mengapa banyak korban tidak menyadari adanya prosedur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pemilik anjing, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan publik tentang hak dan tanggung jawab pemilik hewan menurut KUHPerdota.
2. Minimnya informasi dari pihak-pihak terkait mengenai cara melapor dan mekanisme pengisian tanggung jawab hukum.
3. Ketidaksadaran masyarakat terkait peran lembaga seperti Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, dan aparat kepolisian dalam menangani kasus gigitan anjing rabies.

Situasi ini menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak mereka sebagai korban gigitan anjing rabies dan kewajiban pemilik hewan dalam hal pertanggungjawaban. Fakta bahwa 12 orang yang menjadi korban gigitan anjing rabies tidak mengetahui adanya prosedur hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari pemilik anjing menjadi salah satu hambatan bagi pihak berwenang dalam melaksanakan ketentuan hukum terkait hak dan kewajiban pemilik hewan dan korban gigitan anjing. Sesuai dengan hukum yang berlaku, seharusnya korban dapat melaporkan insiden ini kepada pihak yang berwenang agar memperoleh perlindungan hukum, terutama ketika pemilik anjing tidak menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab atau saat mediasi antara korban dan pemilik hewan tidak berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah perlindungan hukum secara preventif untuk mencegah terulangnya kasus-kasus semacam ini dan menghindari adanya lebih banyak korban. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi sangat penting agar korban gigitan anjing bisa segera memperoleh kepastian hukum tanpa harus melewati proses pengadilan yang panjang. Dalam konteks ini, peran Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, serta penegak hukum seperti Polresta Belu sangat diperlukan untuk memastikan adanya pengawasan terhadap pemilik hewan dan memberikan sanksi bagi mereka yang lalai dalam mengendalikan anjing peliharaannya. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Belu juga sangat krusial dalam menyelesaikan masalah ini. Pengawasan terhadap pemilik hewan bertujuan untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan kewajiban, seperti vaksinasi rabies, kontrol populasi anjing liar, serta tanggung jawab saat insiden gigitan terjadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan berkala terhadap pemilik hewan untuk menurunkan jumlah kasus gigitan anjing rabies. Dalam praktiknya, dinas telah memberikan peringatan secara lisan kepada pemilik hewan yang tidak melakukan pengawasan atau tidak melakukan vaksinasi terhadap anjing mereka. Beberapa pemilik juga telah menerima teguran lisan, terutama bagi mereka yang berulang kali disampaikan aduan oleh masyarakat. Namun sampai saat ini, belum ada sanksi administrasi yang diterapkan secara tegas, karena penanganan masih bersifat

persuasif dan belum didukung oleh peraturan daerah yang secara spesifik mengatur mekanisme sanksi bagi pelanggaran tersebut.

Dalam wawancara dengan Ibu Yustina Imelda Seur F. KM, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian (PDPE) Kesehatan Kabupaten Belu, dia menyatakan bahwa salah satu penyebab utama banyaknya korban gigitan anjing rabies yang tidak melaporkan peristiwa ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab pemilik hewan, serta kurangnya pemahaman tentang proses hukum yang bisa diambil untuk menuntut pertanggungjawaban.²⁰ Beberapa korban merasa bahwa ketidakmampuan untuk mendapatkan tanggung jawab dari pemilik anjing bukanlah hal yang signifikan, atau mereka tidak mengetahui ke mana harus melapor jika mengalami kerugian akibat gigitan anjing rabies. Situasi ini menghambat upaya perlindungan hukum terhadap korban dan pengawasan terhadap pemilik anjing yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga anjing peliharaannya. Lebih lanjut, Dinas Peternakan yang dipimpin oleh Bapak Yoos S. Djami menyatakan bahwa pihaknya telah rutin melakukan sosialisasi mengenai risiko rabies dan tanggung jawab pemilik hewan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan ini ditujukan kepada pemilik hewan agar mereka menyadari bahwa memelihara hewan tidak hanya merupakan hak, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum apabila hewan tersebut membahayakan orang lain.²¹ Selain itu, masyarakat diberikan edukasi mengenai cara melaporkan jika terjadi kasus gigitan anjing rabies, sehingga korban dapat segera menerima bantuan medis dan meminta pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara teratur oleh Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, diharapkan para pemilik hewan dapat lebih menyadari tanggung jawab mereka dalam menjaga dan merawat anjing. Di samping itu, masyarakat juga diharapkan lebih paham mengenai hak-hak mereka sebagai korban gigitan anjing rabies serta langkah hukum yang dapat diambil untuk mendapat ganti rugi atau perlindungan sesuai aturan yang ada. Melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, diharapkan mampu memberikan wawasan kepada pemilik hewan agar lebih bertanggung jawab dalam merawat dan menjaga anjing mereka. Selain itu, diharapkan masyarakat juga lebih paham mengenai hak-hak mereka sebagai korban gigitan anjing rabies, serta langkah hukum yang bisa diambil untuk memperoleh ganti rugi atau perlindungan hukum.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi tentang tanggung jawab pemilik hewan terhadap gigitan anjing rabies telah diatur dalam KUH Perdata, tetapi masih belum diterapkan secara optimal, karena banyak korban yang kurang memahami hak mereka dan juga sedikitnya laporan resmi kepada pihak berwajib. Bentuk tanggung jawab yang seharusnya diberikan oleh pemilik anjing kepada korban gigitan meliputi:

1. Menanggung biaya perawatan korban jika terbukti bahwa anjing yang menggigit adalah milik mereka.
2. Melaksanakan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan mereka untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

²⁰ Wawancara dengan Yustina Imelda Seur, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Kabupaten Belu, 21 Januari 2025, pukul 10.03 WITA.

²¹ Wawancara dengan Yoos S. Djami, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu, 8 Januari 2025, pukul 11.08 WITA.

3. Mengawasi dan mengendalikan anjing mereka agar tidak berkeliaran sembarangan, sehingga tidak membahayakan masyarakat.
4. Memberikan kompensasi kepada korban, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam KUH Perdata, jika korban mengalami kerugian akibat gigitan anjing rabies.

Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan aturan ini masih belum optimal, karena banyak korban yang tidak melaporkan insiden gigitan, serta minimnya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pemilik hewan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas anjing mereka dan korban gigitan mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

4. Hambatan Dalam Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Peliharaan Bagi Korban Gigitan Anjing Rabies Menurut KuhPerdata di Kabupaten Belu

Korban gigitan anjing yang terinfeksi rabies adalah pihak yang paling menderita dalam situasi ini, terutama jika pemilik hewan peliharaan tidak bersikap bertanggung jawab atas tindakan hewannya. Dalam kenyataannya, tanggung jawab pemilik hewan terhadap para korban gigitan anjing rabies sering terhalang oleh berbagai faktor, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Peneliti menemukan sejumlah kendala yang menyebabkan pemilik hewan peliharaan tidak mampu atau tidak mau bertanggung jawab kepada orang yang digigit oleh anjing rabies. Kendala-kendala ini diperoleh melalui penelitian yang melibatkan pemilik hewan peliharaan, korban gigitan anjing rabies, dan pihak-pihak terkait di Kabupaten Belu. Dalam proses pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan peliharaan kepada korban gigitan anjing rabies, berbagai kendala muncul yang sangat berkaitan dengan jenis tanggung jawab yang diambil oleh mereka. Kendala-kendala tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hambatan dalam memberikan ganti kerugian biaya pengobatan

Terdapat pemilik anjing yang berusaha untuk bertanggung jawab dengan mendanai pengobatan korban. Namun, dalam praktiknya, mereka menemui kendala seperti masalah keuangan, sehingga tidak dapat menanggung seluruh biaya pengobatan. Ada pula pemilik yang menolak untuk bertanggung jawab karena beranggapan anjingnya tidak bersalah atau ragu bahwa anjing mereka yang menggigit. Kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa gigitan tersebut berasal dari anjing tertentu juga menjadi hambatan dalam proses pertanggungjawaban. Dalam studi ini, penulis juga menginvestigasi tujuan utama dari hambatan keterbatasan ekonomi para pemilik anjing yang dapat terlihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. Mata pencaharian pemilik hewan peliharaan (anjing) sebagai hambatan ekonomi dalam memberi ganti kerugian

No	Mata pencarian	Frekuensi(F)	Presentase (%)
1.	Petani	3	50,0 %
2.	Buruh harian	1	16,7%
3.	Penjual sayur	1	16,7%
4.	Ibu rumah tangga	1	16,7%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

2. Hambatan dalam penyelesaian secara adat atau kekeluargaan

Penyelesaian secara tradisional atau melalui semangat kekeluargaan masih cukup sering dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Belu. Namun, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara ini. Beberapa kendala yang muncul antara lain: tidak ada kesepakatan antara pihak korban dan pemilik anjing terkait metode penyelesaian, tidak semua orang menghargai nilai-nilai tradisional dengan konsisten, dan kurangnya inisiatif dari tokoh masyarakat atau keluarga dalam membantu proses penyelesaian. Dalam beberapa situasi, korban merasa bahwa pendekatan kekeluargaan tidak memberikan keadilan atau pemulihan yang layak, sehingga menolak tawaran damai yang diajukan oleh pelaku.

3. Hambatan dalam kasus pemilik membiarkan korban tanpa tanggungjawab

Ditemukan juga pemilik anjing yang sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap korban. Kendala utama dalam situasi ini adalah sikap acuh tak acuh dan perlindungan diri dari pemilik yang beranggapan bahwa gigitan itu bukan merupakan kesalahan mereka. Mereka berargumen bahwa anjingnya tidak mungkin menggigit, atau bahkan mengatakan bahwa anjing mereka tidak dilepaskan. Selain itu, kurangnya hukuman hukum atau tekanan sosial yang jelas membuat pemilik merasa tidak perlu bertanggung jawab. Korban pun mengalami kesulitan untuk meminta ganti rugi karena minimnya bukti atau dukungan dari pihak berwajib dalam menyelesaikan masalah ini. Hambatan dalam pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan rintangan yang muncul dari diri atau sikap pemilik hewan peliharaan itu sendiri. Berikut adalah beberapa contoh faktor internal yang berpengaruh pada kesulitan dalam mempertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip kesalahan:

a. Ketidaktahuan hukum

Banyak orang yang memelihara hewan tidak menyadari bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perilaku hewan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kelalaian, seperti membiarkan anjing berkeliaran tanpa pengawasan, bisa dianggap sebagai kesalahan hukum. Sebagai hasilnya, mereka tidak merasa perlu untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan karena kurangnya pemahaman tentang peraturan yang berlaku.

Tabel 5. Tingkat pendidikan pemilik anjing sebagai factor internal ketidaktahuan hukum

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	Tinggi (Perguruan Tinggi)	2	33,33%
2.	Sedang (SMA)	4	16,67%
3.	Rendah (SD/SMP)	6	50,00%
	Jumlah	12	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

b. Rendahnya kesadaran tanggungjawab

Pemilik menganggap bahwa gigitan anjing adalah insiden yang biasa dan tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Beberapa dari mereka merasa tidak melakukan kesalahan, berpikiran bahwa anjing tersebut hanya mempertahankan diri atau terganggu oleh korban. Pandangan ini membuat mereka enggan untuk memberikan ganti rugi atau meminta maaf yang seharusnya.

c. Menghindari tanggungjawab

Ada pemilik yang berpura-pura tidak mengetahui bahwa anjing tersebut adalah miliknya. Bahkan ada di antara mereka yang langsung melarikan diri atau menghindar untuk bertemu dengan korban setelah insiden terjadi. Tindakan ini mencerminkan sikap enggan untuk bertanggung jawab karena ketakutan akan tuntutan hukum atau permintaan ganti rugi.

d. Kurangnya pengawasan terhadap hewan

Banyak anjing dibiarkan berkeliaran di jalan tanpa tali, pagar, atau kandang. Pemilik merasa bahwa kebiasaan ini adalah hal yang wajar karena umum dilakukan di lingkungan mereka. Namun, menurut hukum, hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian yang menyebabkan kerugian jika terjadi gigitan. Salah satu pemilik anjing, bapak "YN", mengungkapkan, "Saya tidak tahu bahwa saya wajib mengganti biaya pengobatan korban. Anjing saya hanya menggigit sedikit. Jadi saya rasa itu tidak terlalu masalah."²²

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa kendala utama dalam pertanggungjawaban pemilik hewan peliharaan disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman mereka mengenai tanggung jawab hukum yang seharusnya dipenuhi. Hal ini membuat korban gigitan anjing sulit mendapatkan keadilan dan kompensasi yang sepatutnya mereka terima.

2. Faktor eksternal

Faktor hambatan ini datang dari luar diri pemilik hewan peliharaan, yakni :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tanggungjawab terhadap korban gigitan anjing rabies

Pada bagian ini, masyarakat turut berperan sebagai penghambat utama dalam pertanggungjawaban para pemilik hewan peliharaan. Banyak pemilik hewan tidak menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab hukum jika anjing mereka menggigit seseorang. Walaupun ada pemilik yang siap untuk bertanggung jawab, mayoritas masih berpikir bahwa insiden gigitan anjing adalah masalah sepele yang tidak perlu dipermasalahkan. Halangan ini menyebabkan banyak korban gigitan anjing rabies tidak mendapatkan penjelasan mengenai hak mereka untuk meminta pertanggungjawaban, sehingga semakin memperburuk keadaan bagi korban yang membutuhkan perawatan medis dan ganti rugi. Di Indonesia, peraturan mengenai kewajiban mengandangkan hewan terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta beberapa peraturan daerah yang mengatur perlindungan hewan dan kebersihan lingkungan. Namun, untuk kewajiban mengandangkan hewan secara khusus, sering kali diatur lebih jelas dalam peraturan

²² Wawancara dengan Bapak YN, pemilik hewan peliharaan, 13 Januari 2025, pukul 11.20 WITA.

daerah di masing-masing wilayah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam undang-undang dan peraturan berkaitan dengan hewan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 66 dari undang-undang ini mengatur kewajiban untuk memberikan perawatan yang baik bagi hewan, termasuk tempat yang layak dan aman. Pasal 68 mengatur tanggung jawab pemilik hewan untuk menjaga kesejahteraan hewan peliharaan mereka, termasuk kewajiban untuk mengandangkan hewan tersebut jika diperlukan demi keselamatan.

b. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari pemerintah daerah

Kurangnya kontribusi dari pemerintah, khususnya Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, menjadi penghalang dalam hal pertanggungjawaban pemilik hewan peliharaan. Sampai sekarang, belum ada aturan atau hukuman tegas yang diterapkan bagi pemilik hewan yang membiarkan anjing mereka menggigit orang lain. Bapak Yoos S. Djami yang menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan, menyatakan bahwa pengawasan terhadap pemilik hewan peliharaan masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya dan belum adanya aturan daerah yang secara jelas mengatur hukuman bagi pemilik hewan yang tidak bertanggung jawab. "Kami sudah melaksanakan program vaksinasi rabies untuk anjing-anjing peliharaan, namun masih banyak pemilik yang tidak membawa hewan mereka untuk divaksin. Apabila ada peraturan yang lebih ketat, pengawasan bisa lebih baik dan pemilik hewan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar,"²³

Di samping itu, program sosialisasi mengenai pencegahan rabies dan kewajiban pemilik hewan peliharaan juga masih sangat kurang di kalangan masyarakat. Hal ini membuat banyak pemilik hewan tidak menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab hukum terhadap korban gigitan anjing yang terinfeksi rabies. Ibu Yustina Imelda Seur yang menjabat sebagai Kabid Pencegahan Dan Pengendalian (PDPE) Kesehatan Kabupaten Belu, mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha mensosialisasikan bahaya rabies dan cara penanggannya. Namun, jangkauan sosialisasi masih terbatas. "Kami sudah mencoba memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi masih ada kendala seperti kurangnya tenaga penyuluh dan rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak pemilik hewan yang tidak hadir dalam sosialisasi, sehingga pemahaman mereka mengenai tanggung jawab hukum sangat kurang," . Ia juga menambahkan bahwa banyak korban gigitan anjing rabies yang datang melapor terlambat, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan baik. Sebagian besar responden merasa bahwa tanpa ada tindakan nyata dari pihak berwenang, mereka tidak merasa perlu untuk bertanggung jawab atas gigitan anjing mereka. Sebenarnya, jika pemerintah lebih ketat dalam pengawasan dan memberikan sanksi kepada pemilik hewan yang tidak bertanggung jawab, angka kejadian gigitan anjing rabies bisa dikurangi, dan para korban dapat memperoleh hak mereka atas pertanggungjawaban pemilik hewan.²⁴

Berdasarkan hasil kajian, terdapat dua faktor utama yang menjadi penghambat eksternal dalam tanggung jawab hukum pemilik hewan peliharaan terhadap korban gigitan anjing

²³ Wawancara dengan Yoos S. Djami, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu, 8 Januari 2025, pukul 11.08 WITA.

²⁴ Wawancara dengan Yustina Imelda Seur, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Kabupaten Belu, 21 Januari 2025, pukul 10.03 WITA.

rabies di Kabupaten Belu Pertama, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, di mana sebagian besar pemilik hewan (66. 7%) tidak menyadari kewajiban hukum mereka menurut Pasal 1368 KUHPerdara, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang seharusnya. Kedua, adanya kelemahan dalam pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah, terlihat dari, Tidak adanya program pendidikan yang sistematis mengenai tanggung jawab pemilik hewan, Rendahnya penegakan aturan tentang pemeliharaan hewan (seperti kewajiban akan kandang atau identifikasi), Hilangnya mekanisme untuk pendataan terintegrasi terkait kasus gigitan. Perbedaan antara aturan hukum (yang menjamin perlindungan bagi korban) dan kenyataan di lapangan menciptakan siklus yang tidak menguntungkan: ketidaktahuan pemilik hewan semakin memburuk oleh lambannya respons dari pihak berwenang, sehingga korban harus menghadapi dua beban – sulitnya membuktikan kepemilikan hewan dan kurangnya saluran advokasi yang efektif. Akibatnya, prinsip keadilan restoratif tidak dapat terwujud, sementara risiko penyebaran rabies terus meningkat akibat tidak terselesaikannya akar masalah. Upaya yang berkelanjutan membutuhkan langkah-langkah terintegrasi: peran aktif pemerintah dalam melakukan pengawasan proaktif dan sosialisasi hukum yang relevan, serta penguatan masyarakat melalui penyuluhan hukum yang praktis. Tanpa kolaborasi ini, korban akan tetap menjadi pihak yang paling dirugikan dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya berfungsi.

5. Kesimpulan

Implementasi tanggung jawab hukum bagi pemilik hewan terhadap korban gigitan anjing yang terjangkit rabies di Kabupaten Belu secara hukum diatur oleh Pasal 1365 dan 1368 KUHPerdara, namun dalam kenyataannya tidak berhasil diterapkan akibat berbagai tantangan struktural dan sosiokultural: (1) Aspek internal pemilik hewan—terlihat dari 50% tingkat pendidikan yang rendah (SD/SMP) yang terkait dengan kurangnya pengetahuan mengenai hukum (66. 7% tidak mengerti tentang kewajiban hukum), sikap tidak peduli (gigitan bukan masalah serius), dan kelalaian dalam pengawasan (anjing dibiarkan berkeliaran tanpa vaksin); (2) Aspek eksternal—termasuk kesulitan dalam membuktikan kepemilikan hewan (kurangnya identifikasi anjing), rendahnya akses korban terhadap jalur hukum (66. 7% korban tidak mengetahui prosedur pelaporan), dan lemahnya pengawasan dari pemerintah (sosialisasi yang tidak ekstensif, tidak ada sanksi yang tegas, dan tidak adanya integrasi data kasus); (3) Dampak sistemik—hanya 33. 3% dari korban yang menerima pertanggungjawaban (biaya pengobatan/mediasi adat), sedangkan 50% pemilik hewan sama sekali menolak untuk mengambil tanggung jawab, membuat korban terperangkap dalam kekosongan keadilan yang semakin memperbesar risiko wabah rabies dan mengabaikan prinsip keadilan restoratif. Selain tantangan struktural dan sosiokultural, pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan untuk membayar ganti rugi korban gigitan anjing rabies terkendala oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, sikap menghindar, serta minimnya pengawasan dan sosialisasi dari pemerintah daerah. Hambatan dalam penyelesaian adat juga mengurangi efektivitas penanganan kasus. Kurangnya bukti dan lemahnya penegakan hukum membuat korban sulit memperoleh keadilan, sehingga risiko penyebaran rabies tetap tinggi dan prinsip keadilan restoratif sulit terwujud. Solusi berkelanjutan harus meliputi peningkatan kesadaran hukum, dukungan ekonomi, serta penegakan hukum dan

sosialisasi yang lebih baik. Solusi yang berkelanjutan memerlukan tindakan yang berpadu dari berbagai aspek: penegakan hukum yang lebih ketat (sanksi administratif, pencatatan anjing yang teridentifikasi), pendidikan yang disesuaikan dengan konteks budaya, serta kerjasama antara berbagai institusi (Dinas Peternakan, Kesehatan, Kepolisian) untuk mengatasi kelemahan sistem.

Referensi

Harahap, Yahya. *Hukum Perdata tentang Perikatan: Suatu Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Leo Lede, Febriany. "Kabupaten Belu Terkonfirmasi 18 Kasus Positif Rabies." *RRI.co.id*, 21 Mei 2024. <https://www.rri.co.id/daerah/703411/kabupaten-belu-terkonfirmasi-18-kasus-positif-rabies>.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

MC Kabupaten Belu. "Cegah Rabies, Dinasnakan Kab. Belu Gencar Vaksinasi Hewan Peliharaan." *InfoPublik.id*, 16 Maret 2024. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/835803/cegah-rabies-dinasnakan-kab-belu-gencar-vaksinasi-hewan-peliharaan>.

Prosser, William L. *Prosser and Keeton on Torts*. 5th ed. St. Paul, MN: West Publishing Co., 1984.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 149.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

World Health Organization. "Rabies." Last modified June 17, 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies>.

"Kasus Kematian Akibat Rabies Kembali Terjadi, Bhabinkamtibmas Polres Belu Imbau Warga Naekasa untuk Waspada dan Jaga Diri dari GHPR." *Tribrata News NTT*. Diakses 27 Agustus 2024. <https://tribratanewsntt.com/kasus-kematian-akibat-rabies-kembali-terjadi-bhabinkamtibmas-polres-belu-imbau-warga-naekasa-untuk-waspada-dan-jaga-diri-dari-ghpr>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.